

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA**

**Lenny M. Siregar**, Endang Wahyati Y. dan Yohanes Budi Sarwo

leni\_msiregar@yahoo.com

Magister Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## **ABSTRAK**

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk di dalamnya tahanan di Rumah Tahanan POLRI dan merupakan hak yang bersumber dari Hak Asasi Manusia. Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan tahanan bagi tahanan POLRI pada dasarnya belum secara jelas diatur dalam suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi tahanan di RUTAN POLRI, untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi tahanan di RUTAN POLRI berdasarkan HAM di Polres Metro Jakarta Timur, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan berdasarkan HAM bagi tahanan di RUTAN POLRI.

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, sedangkan data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi pustaka. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif.

Bahwa kebijakan Pemerintah dalam pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi tahanan POLRI didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan antara lain UUD Tahun 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU SJSN, UU BPJS, Perpres tentang Jamkesmas, yang bentuk pengaturannya dituangkan di dalam Peraturan Kapolri tentang Pengurusan Tahanan Pada RUTAN POLRI, Keputusan Kapolri tentang Norma Indek di Lingkungan POLRI, Petunjuk Administrasi Kapolri tentang Prosedur Pengelolaan Biaya Perawatan dan Makan Tahanan di Lingkungan POLRI, Dan Prosedur Tetap tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya, dengan tujuan agar tahanan mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam implementasi tersebut maka RUTAN POLRI belum sepenuhnya menjamin biaya kesehatan bagi tahanan, mengingat ketidakjelasan kedudukan hukum para tahanan khususnya ditinjau dari pengertian pasien miskin atau orang tidak mampu. Disamping itu, keterbatasan anggaran yang disediakan dari POLRI, sehingga perlu dibuat aturan yang jelas tentang jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi tahanan POLRI berdasarkan HAM.

Kata kunci : Jaminan Pelayanan Kesehatan, Tahanan POLRI, Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan baik pada masa sekarang dan terlebih lagi di masa depan tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.<sup>1</sup>

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan Nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan.

Guna memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga Negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban Pemerintah dalam hal kesehatan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka mengenai permasalahan kesehatan ini dibutuhkan intervensi dari Pemerintah.

Hak Asasi Manusia dalam bidang kesehatan tentunya berlaku bagi semua orang tanpa perkecualian dan tanpa melihat status seseorang. Masalah hak kesehatan ini juga meliputi orang-orang yang sedang mengalami suatu masalah hukum yaitu para tersangka, terdakwa dan juga terpidana.

Berpijak pada konsep hak atas kesehatan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap orang, maka hal ini mestinya berlaku pula bagi para tersangka yang sedang menjalani proses peradilan. Pada saat ini kenyataannya para tersangka yang ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUTAN POLRI), belum memperoleh hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Rumah Sakit. Para tahanan sebagai warga Negara Indonesia, harusnya memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lainnya. Meskipun sebagai subjek hukum yang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya, tentunya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang sesuai dengan statusnya dan kedudukan hukumnya tersebut.

Dalam hal kebijakan tentang pembiayaan bagi tahanan yang membutuhkan pengobatan lanjut, maka hal ini dibebankan kepada tahanan karena dalam struktur anggaran POLRI tidak dicantumkan secara jelas tentang biaya pengobatan bagi tahanan di Rumah Tahanan POLRI.

POLRI merupakan lembaga Negara yang semestinya memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga Negara termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para tahanan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa hak hidup, sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya adalah hak yang bersumber dari Hak Asasi Manusia. Berdasarkan gambaran pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi para tahanan di RUTAN POLRI khususnya dalam hal pembiayaan atau jaminan pelayanan kesehatan tersebut di atas, tampak adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik, adanya ketidakjelasan ketentuan hukum yang berujung pada pelanggaran hak warga Negara dalam hal ini tahanan di RUTAN POLRI. Atas dasar hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hak Asasi Manusia”.

---

1 [www.hukor.depkes.go.id](http://www.hukor.depkes.go.id). Jakarta 2010

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi tahanan di Rumah Tahanan POLRI ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi tahanan di RUTAN POLRI berdasarkan HAM di Polres Metro Jakarta Timur?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan berdasarkan HAM bagi tahanan di Rumah Tahanan POLRI?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu Yuridis Sosiologis. Aspek yuridis yang dibahas adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur hak-hak tahanan selaku warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan aspek sosiologis mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan tahanan di lingkungan RUTAN POLRI.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung seperti kuis, melalui pengamatan, wawancara dan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan Perundang-undangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dan metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis dan tidak berupa angka-angka kualitatif karena tidak berupa analisis statistik, serta metode analisis datanya digunakan analisa kualitatif dimana dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus.

## PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di RUTAN POLRI

#### a. Dasar Hukum

##### 1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam amandemen UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung-jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sehat adalah hak setiap orang sehingga ketentuan ini menjadi landasan bagi setiap ketentuan hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan untuk para tahanan yang berada di bawah POLRES Jakarta Timur.

## 2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia dalam bidang kesehatan tentunya berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian dan tanpa melihat status seseorang. Masalah hak kesehatan ini juga meliputi orang-orang yang sedang mengalami suatu masalah hukum yaitu para tersangka, terdakwa dan juga terpidana. Para tahanan sebagai suatu subjek hukum juga tentunya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang sesuai dengan statusnya tersebut. Dimana para tahanan tersebut dalam memperoleh pelayanan kesehatan sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan POLRI, oleh karena alasan mengutamakan aspek keamanan di lingkungan Rumah Tahanan POLRI secara khusus di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur.

Berdasarkan ketentuan di atas, tahanan yang ditahan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat baik di dalam sel maupun di luar sel terlebih dalam hal pelayanan kesehatan, dimana tahanan juga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan di Poliklinik RUTAN Polres Metro Jakarta Timur yang baik dan sehat.

## 3) Undang-Undang Kesehatan

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Kesehatan berbunyi: "Setiap orang berhak atas kesehatannya". Pada Pasal 5 ayat (3) juga berbunyi: "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya". Disebutkan kata-kata "setiap orang" maka maksudnya adalah "siapa pun juga" dan tidak boleh dilakukan diskriminasi dalam hak atas kesehatan.

Dilihat dari Undang-Undang di atas, tahanan yang berada di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur berhak memperoleh pelayanan kesehatan terhadap dirinya dan dapat menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya tanpa ada pembatasan penentuan fasilitas kesehatan yang mengikat di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur. Demikian juga dalam hal pembiayaan, tahanan yang sakit di RUTAN merupakan tanggungjawab dari pemerintah dalam hal ini adalah POLRI.

## 4) Undang-Undang Rumah Sakit

Seorang tahanan yang sakit yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Poliklinik Polres Metro Jakarta Timur sudah dikategorikan sebagai seorang pasien yang butuh perawatan seorang dokter. Tahanan yang sakit juga berhak memperoleh haknya sebagai pasien yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 32 huruf (d) tentang Rumah Sakit yang berbunyi: "Setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional".

Diantara beberapa hak pasien, maka dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit POLRI, pasien yang adalah tahanan POLRI wajib diperlakukan secara manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

#### 5) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Untuk memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh, Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut SJSN, termasuk di dalamnya para tahanan yang juga merupakan rakyat Indonesia.

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Dilihat dari kata fakir miskin dan orang tidak mampu, dapat disimpulkan bahwa kondisi para tahanan itu pada umumnya adalah golongan orang miskin dan tidak mampu karena pada saat ditahan mereka tidak bekerja dan tidak berpenghasilan sehingga membutuhkan bantuan dana untuk menjamin kebutuhan mereka dalam hal pelayanan kesehatan.

Menurut hasil penelitian, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Perumahan dan Rumah Tahanan Negara, dibagian menimbang huruf (a) menyatakan; “Bahwa penghuni panti sosial, penghuni Lembaga Perumahan dan Rumah Tahanan Negara, serta korban bencana telah ditetapkan menjadi peserta Jamkesmas berdasarkan KMK Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas Bagi Penghuni Panti Sosial, Penghuni LP dan Rumah Tahanan Negara Serta Korban Bencana”, maka tahanan yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Jamkesmas.

#### 6) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah perlu membentuk suatu badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS. Pada Pasal 13 huruf (d) Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa; “BPJS berkewajiban untuk memberi manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang SJSN”.

Yang dimaksud peserta dalam Undang-Undang ini adalah fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang dalam kondisi tertentu pada tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur.

#### 7) Peraturan Presiden

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Pasal 4 menjelaskan bahwa; “Peserta Bukan Pemberi iuran Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu”.

Ketentuan Pasal di atas memperjelas apa yang sudah dirumuskan pada Undang-Undang SJSN maupun Undang-Undang BPJS bahwa yang dimaksud peserta itu adalah fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk di dalamnya tahanan. Dengan demikian tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur dapat dikategorikan Peserta Bukan Pemberi iuran Jaminan Kesehatan.

## **b. Bentuk Kebijakan Dalam Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan**

Adapun bentuk kebijakan yang diperoleh para tahanan dapat dituangkan dalam :

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009. Menurut KMK tentang Jamkesmas bahwa sebagai penerima bantuan luran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu salah satunya adalah penghuni rumah tahanan Negara, termasuk tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur berhak menerima bantuan luran dari pemerintah sebagai peserta Jamkesmas.
- 2) Keputusan Kapolri Nomor Kep/606/XI/2011 tentang Norma Indek di lingkungan POLRI Tahun Anggaran 2011 yang menjelaskan bahwa biaya perawatan tahanan yang meliputi kebersihan, penerangan, kesehatan, biaya cukur dan lain-lain. Dalam penjelasan biaya perawatan hanya sebesar Rp.2500,- sangatlah tidak mencukupi, apalagi bila seorang tahanan itu harus dirawat di Rumah Sakit dengan biaya yang besar. Di sini perlu adanya dukungan dana jaminan pembiayaan yang tidak hanya dari anggaran POLRI saja.
- 3) Petunjuk Administrasi Nomor Polisi Jukmin/20/V/1993 tentang Pelayanan Kesehatan Tahanan. Di dalam pendahuluan umumnya dinyatakan bahwa pengurusan tahanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh berbagai fungsi di lingkungan POLRI khususnya di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur dan oleh fungsi terkait sehingga tahanan merasa diperlakukan secara manusiawi. Disamping itu petunjuk administrasi ini bertujuan agar dalam pengajuan permintaan/tagihan biaya perawatan dan makan tahanan seragam serta dapat dilaksanakan tepat waktu dan jumlah.
- 4) Prosedur Tetap (Protap) Polda Metro Jaya Nomor. Pol 02 /XII/2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan yang merupakan acuan pelaksanaan pelayanan kesehatan tahanan di lingkungan Polres Metro Jakarta Timur pada Pasal 4 dijelaskan bahwa apabila penyakit tahanan parah, maka atas rujukan Dokter Bid Dokkes petugas mengantar dan menjaga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau Rumah Sakit lain yang ditunjuk. Dari ketentuan ini tidak dijelaskan jaminan pembiayaan dari pihak mana yang akan menanggungnya.

## **c. Tujuan Kebijakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Tahanan**

Adapun tujuan kebijakan pemerintah dalam jaminan pelayanan kesehatan bagi tahanan POLRI adalah agar memberikan kepastian, kemanfaatan, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi tahanan serta mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia yang diantaranya jaminan pembiayaan yang merupakan hak dasar atas kesehatan terutama tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur.

## **2. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di RUTAN POLRI Berdasarkan HAM di Polres Metro Jakarta Timur**

### **a. Sumber Anggaran dan Prosedur Penggunaan Anggaran**

Mekanisme anggaran bersumber dari DIPA POLRI kemudian diturunkan ke DIPA Kesatuan Kerja (Satker) POLRI yang akan dipecah menjadi Kertas Kerja dimana pembagian kerjanya berada di ASRENA Mabes POLRI. Kertas Kerja yang sudah ada dibuat suatu program atau kegiatan dijabarkan menjadi Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) yang kemudian dijadikan TOR/RAB (Term of Reference/Rencana anggaran Kerja) atau disebut juga Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dari Kerangka Acuan Kerja dibuat menjadi Rencana Pencairan Dana (RPD) yang akan dicairkan ke Kesatuan Pengawasan Tahanan (Watah). Watah memberikan laporan jumlah tahanan yang ada kepada Kepala Kesatuan sebagai

dasar pemberian makanan dan rawatan bagi tahanan. Tagihan biaya makanan dan rawatan tersebut berasal dari rekanan makanan tahanan yang sudah menjadi pemenang lelang. Setelah Kepala Kesatuan mendisposisi ke Kepala Keuangan agar membuat Surat Perintah Membayar (SPM), SPM dikirim ke Kantor Pembantu Pembendaharaan Negara (KPPN). Setelah SPM diproses, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditujukan kepada Bank yang ditunjuk untuk membayar uangnya langsung ke rekening pemenang lelang.

Petunjuk Administrasi Kapolri mengenai biaya perawatan dirumuskan jumlah keseluruhan dalam 1 bulan yaitu jumlah hari x indek (selama 1 bulan penuh) sama dengan nilai/besarnya faktur/kwitansi untuk pembelian peralatan:

- 1) Kebersihan (sapu, gayung air, tikar, sabun, ember, cairan pembasmi kuman dan lain-lain)
- 2) Penerangan (lampu pijar, lampu).
- 3) Kesehatan, biaya cukur.
- 4) Dan lain-lainnya dalam rangka perawatan tahanan

Sedangkan biaya makan dirumuskan dihitung jumlah hari penahanan x indek yang berlaku (termasuk tahanan yang berada di Polsek).

#### **b. Jenis-jenis Pembiayaan Kesehatan Bagi Tahanan POLRI**

Adapun jenis-jenis pembiayaan kesehatan bagi tahanan POLRI meliputi ;

##### **1. DIPA**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebut DIPA, merupakan satu-satunya anggaran ataupun sumber dana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi tahanan di RUTAN POLRI. Pada pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur timbul permasalahan oleh karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi tahanan.

##### **2. Jamkesmas**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Jamkesmas, namun demikian sampai saat ini belum ada pengaturan yang mengatur secara jelas mengenai jaminan pembiayaan kesehatan terhadap tahanan. Berdasarkan ketentuan di atas, tahanan merupakan pihak yang berhak untuk mendapatkan Jamkesmas, namun dalam kenyataannya tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur belum mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan dalam institusi POLRI sudah ada pengaturan pembiayaan jaminan kesehatan terhadap tahanan, dapat dilihat dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/606/XI/2011 tentang Norma Indek di Lingkungan POLRI Tahun 2012.

#### **c. Pengawasan / Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di RUTAN POLRI**

Dalam pelaksanaan pemberian anggaran pelayanan kesehatan bagi tahanan ada badan yang mengawasi yaitu :

- 1) Pemeriksa Internal dari Kepolisian.  
Inspektorat Pengawasan Daerah yang disebut Itwasda, yang bertugas sebagai pengawas seluruh penyelenggaraan kegiatan Kepolisian baik yang bersifat operasional maupun pembinaan termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran di Kepolisian.

2) Pemeriksa Eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya mengaudit kinerja Kepolisian dan pengelolaan anggarannya di Kepolisian.

Di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai norma indek di lingkungan Polri tahun anggaran 2012 disebutkan bahwa biaya perawatan berjumlah Rp. 2500,- dan makan tahanan berjumlah Rp. 15.000,-. Dengan biaya sebesar itu jelas tidak mencukupi atau masih jauh dari cukup untuk biaya makan dan perawatan tahanan. Hal ini disebabkan karena anggaran Polri yang terbatas sehingga Polri hanya mampu memberikannya sebesar itu. Apalagi biaya kesehatan bagi tahanan yang sakit dimasukkan di dalam anggaran biaya perawatan yang hanya berjumlah Rp 2500,- sungguhlah tidak mencukupi, dimana anggaran tersebut juga diperuntukkan dalam pembelian obat tahanan yang sakit dan biaya perawatan tahanan selama tahanan dirawat di Rumah Sakit. Pada kenyataan yang dihadapi oleh anggota POLRI yang menangani kasus tahanan yang tidak mampu, tak jarang harus mengeluarkan dana pribadi dengan pertimbangan kemanusiaan. Untuk tahanan yang mampu, biaya perawatan selama dirawat di Rumah Sakit dibebankan kepada tahanan/keluarga tahanan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sepatutnya memberikan perhatian karena di dalam ketentuan perundang-undangan dijelaskan bahwa pemerintah yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk para tahanan.

**3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan POLRI**

**a. Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Antara Lain :**

- 1) Rumusan tidak jelas dalam hal siapa lembaga yang bertanggungjawab dan berapa jumlah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap tahanan di RUTAN POLRI.
- 2) Kriteria tentang peserta jaminan pelayanan kesehatan belum secara khusus mengakomodasi kepentingan tahanan POLRI, karena hanya tertulis fakir miskin dan orang tidak mampu.

**b. Faktor Teknis Yang Mempengaruhi Antara Lain :**

- 1) Biaya kesehatan yang tersedia masuk dalam biaya pemeliharaan dan perawatan tahanan sangat minim sudah habis untuk keperluan biaya yang lain-lainnya, sehingga apabila ada tahanan yang sakit sudah tidak ada anggaran lagi untuk menanggulangi biaya pengobatannya.
- 2) Tenaga medis yang terbatas di Poliklinik RUTAN Polres Metro Jakarta Timur tidak sebanding dengan banyaknya tahanan yang ada, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap tahanan tidak maksimal. Tugas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis di Poliklinik bukan merupakan Tugas Pokok (TUPOKSI) melainkan hanya tugas tambahan.
- 3) Peran serta tahanan di RUTAN POLRI dimana yang bersangkutan tidak berperilaku hidup sehat, sehingga secara preventif sulit untuk bisa dilakukan karena keterbatasan fasilitas tinggal yang mengakibatkan tahanan rentan terhadap gangguan kesehatan, sementara akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbatas.
- 4) Peran serta keluarga dimana kurang perhatiannya terhadap tahanan oleh karena malu mempunyai keluarga yang bermasalah dengan hukum sehingga tidak peduli terhadap tahanan baik secara moral maupun materi.

- 5) Perhatian secara khusus dari institusi POLRI belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan aturan tertulis yang tidak jelas, sehingga akan menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara dalam hal ini tahanan di RUTAN Polres Metro Jakarta Timur.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di RUTAN POLRI

Kebijakan pemerintah dalam jaminan pelayanan kesehatan bagi tahanan di Rumah Tahanan POLRI didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan antara lain ; Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 32 huruf (d) tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Pasal 4 tentang Jaminan Kesehatan.

### 2. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di RUTAN POLRI Berdasarkan HAM di Polres Metro Jakarta Timur

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan oleh karena adanya kebijakan-kebijakan operasional yang dilakukan, diantaranya mengupayakan memberikan perawatan terhadap tahanan yang sakit ditangani sendiri di Poliklinik, juga atas dasar kemanusiaan petugas kesehatan kadangkala memberikan obat yang ada di Poliklinik kepada tahanan yang seharusnya obat tersebut diperuntukan hanya untuk anggota POLRI/PNS POLRI dan keluarganya saja.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan POLRI

Secara Yuridis, Perundang-undangannya banyak yang menjadi dasar untuk mengatur kebijakan pemerintah tentang jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi belum memberikan kejelasan. Secara teknis dimana kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu perlu didukung dengan peraturan yang jelas. Karena kriteria miskin itu bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembiayaan pelayanan kesehatan nantinya.

## SARAN

### 1. Saran Untuk POLRI

POLRI meninjau kembali peraturan tentang penetapan baik mengenai prosedur maupun penetapan hak-hak dari tahanan. Perlu di buat dukungan anggaran kesehatan tersendiri dan dalam jumlah yang rasional.

POLRI dalam hal pengaturan hak-hak pelayanan kesehatan harus lebih melakukan koordinasi dengan semua instansi hukum yang terkait untuk membuat peraturan teknis yang mengatur secara rinci masalah hak-hak pelayanan kesehatan tahanan.

### 2. Saran Untuk Instansi Lain

Pemerintah hendaknya meningkatkan pemberian anggaran kepada Polri agar Polri dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan kesehatan tahanan. Selanjutnya para Dokter di lingkungan Polri harus mendapatkan semua fasilitas yang

diperlukan sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik sehingga bisa lebih cepat dalam mendeteksi diagnosa para tahanan yang sakit.

### 3. Saran Untuk Masyarakat

Untuk bisa diakses dalam mendapatkan informasi tentang hak-haknya sebagai anggota masyarakat yang anggota keluarganya sebagai tahanan di RUTAN Polres Jakarta Timur sehingga bentuk pelayanan kesehatan bagi mereka bisa terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia Edisi Kedua.
- A.Sonny Keraf dan Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Yogyakarta, Kanisius.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 2002, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bidyankes PUSDOKKES POLRI, 2010, *Daftar Poliklinik*, Jakarta, hlm.32
- Bidyankes PUSDOKKES POLRI, 2010, *Daftar Rumah Sakit Bhayangkara*, Jakarta.
- Bodenheimer, 2002, *Understanding Health Policy*, Lange.
- C.S.T.Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Fiki Ariyanti, 2013, *Persiapan Pelaksanaan BPJS, ASKES dan Jamsostek Konsolidasi*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti.
- H. Abbas Salim, MA, 2001, *Asuransi dan Managemen Resiko*, Devisi Perguruan Tinggi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 2002, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung, Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Banyumedia.
- Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, dan Maurice Cranston, *What are Human Rights ?* New York, Taplinger, 1973 dalam Rhona K. M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM-UII, 2008.
- Judianti G. Iskayoga, et.al, 2011, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Brata Bhakti.
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia Oublishing.
- Luthfi J. Kurniawan, dan Mustafa Lutfi, 2011, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press.
- Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nuansa Aulia, 2013, *Jaminan Kesehatan*, Bandung, CV.Nuansa Aulia.
- Nusyie KI Jayanti, 2002, *Peyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Podgorecki and Whelen, 1967 *Guide to Legal Research*, Melbourne, Monash University.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Siti Nafisah, 2000, *Prof.Hembing Pemenang The Star Of Asia Award*, Jakarta, Gema Insani.
- Wisnu Cahyadi, 2006, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan*, Jakarta, Bumi Aksara.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 12 Pasal 4 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Polri.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas Bagi Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Perumahan, dan Rumah Tahanan Negara, Serta Korban Bencana
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 4 Tahun 2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Pengurusan Tahanan POLRI
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/606/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri T.A 2012.
- Petunjuk Administrasi Kapolri Nomor Polisi : Jukmin/20/V/1993, tanggal 17 Mei 1993 tentang Prosedur Pengelolaan Biaya Perawatan dan Makan Tahanan di Lingkungan Polri.
- Prosedur Tetap Nomor Polisi : Protap/02/XII/2003, tanggal 23 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya.

**Internet**

Astaqauliyah.com, tgl 9 Februari 2012

Dikutip dari [www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com.task](http://www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com.task) yang diunduh pada 7 desember 2010 pukul 8:40 wib

[http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku\\_reformasi\\_sjsn\\_ind.pdf](http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku_reformasi_sjsn_ind.pdf), tanggal 31 Juli 2013

www.hukor.depkes.go.id. 2002